BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
Jalan Ahmad Yani Angsau Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan 70814
Email : bawaslu.tala@gmail.com

Pelaihari, 4 Desember 2022

Nomor : 094/PM.00.02/K.KS-10/12/2022
Sifat : Penting
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Tanah Laut
Di-
Pelaihari

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 481 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
8. Surat Edaran Bawaslu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasal 90 yang menyebutkan bahwa "*Dalam hal anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal dan tidak dapat dilakukan Verifikasi Faktual keanggotaan, KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual berkoordinasi dengan Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik di Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota, paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi Faktual keanggotaan*" dan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Keputusan KPU Nomor 481 Tahun 2022 bahwa tahapan Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik tingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan mulai tanggal 27 November 2022 sampai dengan 7 Desember 2022. Oleh karena itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tanah Laut menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Laut untuk

1. Melaksanakan mekanisme proses Verifikasi Faktual Perbaikan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2024 dengan menghadirkan langsung keanggotaan Partai Politik yang tidak berada di tempat tinggal dan tidak dapat dilakukan Verifikasi Faktual keanggotaan di kantor tetap Partai Politik sebagaimana ketentunan yang diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022.
2. Berkoordinasi dengan Petugas Pengubung Partai Politik terkait dengan pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan keanggotaan Partai Politik dengan mekanisme menghadirkan langsung keanggotaan di kantor tetap Partai Politik tingkat kabupaten.
3. Menyusun jadwal proses Verifikasi Faktual Perbaikan keanggotaan Partai Politik melalui mekanisme menghadirkan langsung keanggotaan di kantor tetap Partai Politik tingkat kabupaten.
4. Menyampaikan Pemberitahuan kepada Bawaslu Kabupaten Tanah Laut dalam rangka pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan keanggotaan melalui mekanisme menghadirkan langsung keanggotaan di kantor tetap Partai Politik tingkat kabupaten.
5. Memberikan akses seluas-luasnya kepada Bawaslu Kabupaten Tanah Laut untuk dapat melakukan pengawasan terhadap proses verifikasi faktual perbaikan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu tahun 2024.
6. Berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Tanah Laut dalam rangka pencegahan pelanggaran serta meminimalisir terjadinya permasalahan pada tahapan Verifikasi Faktual perbaikan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2024.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

Demikian Surat Himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

GUNAWAN RAHAYU

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut